

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang pesat dan berakibat pada persaingan bebas saat ini, perekonomian nasional diatur melalui demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Mereka juga berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional, dengan tujuan akhir adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Perusahaan adalah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang dapat diharapkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Perusahaan memiliki peran penting untuk memajukan masyarakat, daerah, dan negara sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang menjalankan usahanya di suatu daerah memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja. Perusahaan berusaha untuk membuat organisasi perusahaan dikelola secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sudah lama ada. Namun, konsep manajemen ini diatur oleh perangkat hukum, menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara hukum dan ekonomi. Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan tidak

¹ Fadhilah Dwi Widiyanti, “*Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia*”, Jurnal Inovasi Sektor Publik Vol. 2 No. 1, 2022, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Wijaya Putra, Surabaya, hlm 75.

hanya memiliki tanggung jawab ekonomi tetapi juga memiliki tanggung jawab moral. Dunia bisnis harus mengikuti etika bisnis agar dapat membedakan tindakan yang sah dan tidak sah.²

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menjelaskan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Perusahaan dapat menjadi pusat kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber malapetaka bagi lingkungan. Misalnya, mereka dapat mencemari lingkungan atau bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan dampak positif pada kehidupan di masa depan dengan menjaga lingkungan dan semua kepentingannya. Para penentang pengaturan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate social responsibility (CSR) secara formal, di sisi lain tanggung jawab perusahaan harus diatur secara formal dengan sanksi dan penegakan hukum yang nyata. Perusahaan memikul tanggung jawab ini, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan akhirnya akan memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab moral, CSR adalah pilihan

² *Ibid.*, hlm 80

yang tepat.³ CSR adalah tanggungjawab sosial perusahaan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Regulasi yang mengatur tentang CSR di Indonesia diantaranya adalah Undang – Undang Nomor Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang Undang PT, PT yang mewajibkan adalah PT yang bergerak di bidang sumber daya alam. Undang Undang PT menyatakan bahwa PT yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL). Penelitian ini hanya membahas tentang tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di bidang lingkungan.

Kewajiban melaksanakan CSR bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR menjadi sebuah kewajiban yang tidak terelakan, sedangkan bagi pemerintah ada kewajiban untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lanjut dari tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 74.⁴

Negara berkembang memiliki tujuan investasi internasional dan tujuan pemasaran produk dari negara maju. Indonesia menyadari betapa

³ Razaqa Dhafin Zumirrqof, Ratna Januarita, Jejen Hendar, “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 4, No. 1, 2024, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia, hlm 259.

⁴ *Loc. cit*

pentingnya perangkat peraturan yang melindungi kepentingan domestik. Salah satu tindakan Republik Indonesia adalah memasukkan ketentuan CSR ke dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru untuk melindungi lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan dari upaya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terjaga dengan baik.⁵

Setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku selama bertahun-tahun, ada beberapa Perusahaan yang belum melaksanakan CSR dengan baik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁶ Hal ini ditunjukkan dengan adanya pro dan kontra dalam lingkup masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bisnis, yaitu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya CSR pengusaha akan memikul tanggung jawab baru yang lebih besar sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat yang harus dipenuhi dengan baik.⁷ Salah satu Perusahaan yang berkewajiban melaksanakan CSR adalah Pabrik Gula Trangkil.

Pabrik Gula Trangkil didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1835, yang berlokasi di Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Pada tahun berikutnya, perusahaan pindah ke Desa Trangkil,

⁵ *Ibid.*, hlm 261.

⁶ Hanif Ardi Laksono, Mardi Handono, Ikarini Dani Widiyanti, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasir Batu Di Kelurahan Watusampu Dan Buluri (Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/Pn Pal)*”, Jurnal Rechtsens, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, Universitas Jember, Jember, hlm 142.

⁷ Dwi Kartikawati, Rahmawati Puspitasari, “*Manajemen Komunikasi Dalam Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Melalui Program Binaan Banksasuci*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 7, 2020, Universitas Nasional Jakarta, Jakarta, hlm 148.

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. PG Trangkil terus berinvestasi di Indonesia, tidak peduli politik liberal dan sistem tanam paksa asing. Dengan kehadiran PG Trangkil di Kecamatan Trangkil, masyarakat sekitar, karyawan perkebunan, dan pemerintah daerah mengalami perubahan ekonomi yang signifikan. Adanya PG Trangkil telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama meningkatkan pendapatan mereka, yang telah berdampak pada kualitas hidup masyarakat Desa Trangkil secara tidak langsung.⁸

Konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bagian dari CSR terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk memberikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan dan menjaga keseimbangan antara perhatian ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁹

Perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, seperti konsumen, karyawan, saham, masyarakat, dan lingkungan. CSR juga merupakan bagian dari operasional perusahaan yang menangani masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, dalam dunia usaha saat ini, perusahaan mulai memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi selain mengejar keuntungan finansial, yang

⁸ PT Kebon Agung PG Trangkil, "Sejarah Pabrik Gula Trangkil", <https://www.pgtrangkil.com/main/profil/sejarah/>, diakses tanggal 25 Mei 2024.

⁹ Ilona Vicenovia Oisina Stumeang, "Corporate Social Responsibility", Ekuilibra, 2016, Yogyakarta, hlm 35.

merupakan hasil dari peningkatan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingannya melalui CSR.¹⁰ Perusahaan bertanggung jawab atas kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan dan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingannya. sebagai akibat dari perhatian pemerintah terhadap peraturan CSR yang berlaku di Indonesia tertuang pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, implementasi CSR dapat menghasilkan citra positif perusahaan.¹¹

Istilah "perusahaan" mengacu pada citra yang dimiliki oleh perusahaan yang berusaha mempromosikan barang dan jasa. Citra perusahaan digunakan untuk berbagai alasan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peristiwa yang disebutkan di atas, dan berbagai alasan lainnya. Perusahaan harus membuat citra perusahaan agar perusahaan dapat berkembang. Kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah faktor terpenting dalam mendorong CSR.¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), menyebutkan bahwa:

“setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir, dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

¹⁰ Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, “*Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, hlm 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm 5.

¹² Riany Laila Nurwulan, “*Pemberdayaan Masyarakat Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan*”, Jurnal Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 4, No. 1, 2022, Universitas Pasundan, Pasundan, hlm 4.

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah cita semua masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Lingkungan yang nyaman dapat membuat kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan pasti akan menerima dampak, baik itu positif maupun negatif. Masyarakat sekitar perusahaan PG Trangkil hidup berdampingan dengan berbagai dampak yang terjadi akibat aktivitas perusahaan. Salah satu dampak yang hampir setiap tahun terjadi yaitu pencemaran lingkungan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini menjadi keresahan pada masyarakat sekitar pabrik gula Trangkil sehingga peneliti ingin membahasnya pada sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih obyek penelitian pabrik gula Trangkil dikaitkan dengan kondisi umum yang sering terjadi menjadi keinginan peneliti untuk melakukan penelitian. Pencemaran asap dan debu membahayakan paru-paru dan sistem pernafasan serta indera lain seperti kulit, mata dan lain-lain. Dalam hal pertanian, abu tebu merugikan masyarakat yaitu dapat menurunkan kesuburan tanah. Kasus tahun 2022 menunjukkan bahwa kebocoran cerobong asap dari pabrik gula menyebabkan polusi udara yang sangat parah karena kombinasi bahan bakar yang digunakan. Rumah warga yang dekat dengan pabrik, yang berjarak sekitar 2,5 km, terkena dampak kebocoran cerobong asap, yang menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan mata perih. Adanya kasus pada tahun 2022 telah

menyebabkan kegelisahan di masyarakat, yang dalam hal tersebut melanggar konsep CSR pada bidang lingkungan.¹³

Pada tanggal 1 Juli 2022 masyarakat mengeluhkan adanya bau tak sedap setelah ditelusuri, hal tersebut berasal dari penimbunan limbah (blotong). Limbah tersebut menyebabkan masyarakat sekitar dan pengendara jalan yang melintas terganggu karena bau tak sedap yang terus terjadi, yang mana hal tersebut melanggar konsep CSR di bidang lingkungan.¹⁴ permasalahan yang sering terjadi di PG Trangkil membuat peneliti menjadikan obyek penelitian. Kemudian lokasi penelitian diambil peneliti berdasarkan survey lokasi perusahaan secara langsung di mana lokasi yang peneliti pilih ini memiliki kelebihan dibanding lokasi lainnya. Kelebihan yang dimaksud di sini contohnya karena pada lokasi PG Trangkil ini akan diperoleh data yang banyak dan lebih membutuhkan perhatian untuk khalayak umum sehingga cocok untuk dijadikan penelitian dibandingkan dengan PG lainnya. Kemudian lokasi yang dipilih masih jauh dari jangkauan orang lain dan jarang yang berani komplain atau kritik kepada perusahaan sehingga mudah untuk dilakukan penelitian.

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

¹³ Ali Mustofa, “Limbah Abu Pabrik Gula Trangkil Bikin Resah Warga Pati”, <https://radarkudus.jawapos.com/pati/691645313/limbah-abu-pabrik-gula-trangkil-bikin-resah-warga-pati> , tanggal akses 20 Mei 2024.

¹⁴ Isknews, “Limbah PG Trangkil di Keluhkan Warga Sambilawang”, <https://isknews.com/limbah-pg-trangkil-di-keluhkan-warga-sambilawang/> , tanggal akses 20 Juli 2024

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Perusahaan tidak hanya memikirkan tentang keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Oleh karena itu, CSR bukan sebuah kesukarelaan, namun menjadi sebuah tuntutan bagi perusahaan agar mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membawa perubahan besar terhadap management PG Trangkil Kabupaten Pati. Perusahaan didorong untuk mengelola usaha secara profesional. Perusahaan harus mempunyai komitmen tanggung jawab dalam bentuk memperhatikan CSR pada bidang lingkungan. CSR tidak memberikan hasil keuntungan dalam jangka pendek, Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan Perusahaan di masa mendatang.¹⁵

PG Trangkil Kabupaten Pati telah menarik perhatian masyarakat karena masalah lingkungan sering terjadi dan meresahkan masyarakat terutama sekitar pabrik gula. Isu-isu etika seperti pencemaran lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi, yang menyebabkan ketidaknyamanan atau bahaya bagi konsumen, telah menjadi perhatian utama di berbagai media. Perusahaan memiliki berbagai macam model CSR yaitu pelaksanaan CSR berdasarkan tujuan, Model Filantropi

¹⁵ Afriani, Antong, Halim Usman, “*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Di Mata Masyarakat Pada PT Pratomo Putra Teknik Palopo*” ,Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 7 No. 1 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo, hlm 17.

(*Philanthropic Model*), Model Strategis (*Strategic CSR*), Model Pemberdayaan (*Empowerment Model*), dan Model Kepatuhan (*Compliance-Based Model*).¹⁶ Model CSR yang dilakukan PG Trangkil merupakan salah satu bentuk kepekaan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas ekonomi masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat menjadi modal sosial perusahaan untuk berkembang.

Perusahaan harus sangat mempertimbangkan segala sesuatu yang ditimbulkannya, baik itu positif maupun negatif. Hubungan timbal balik ini akan mempengaruhi seberapa mampu perusahaan melakukan produksinya dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Masyarakat sangat diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi, semuanya dirasakan oleh masyarakat setempat. Hasilnya adalah bahwa perusahaan harus mempertimbangkan hubungannya dengan CSR. untuk memastikan bahwa manfaat dirasakan oleh semua orang, baik di dalam maupun di luar perusahaan, sebagai bukti kepedulian dan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan tidak hanya harus mempertimbangkan manfaat perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan efek negatifnya pada masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

¹⁶ Muhammad Safri, Butsiardin Siregar, Sa'ad Murdy "Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Kasus Pada PT. Karya Cemerlang Persada Terhadap Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat", Jurnal Dinamika Manajemen Vol.11. No. 2, April - Juni 2023, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi, Jambi, hlm 58.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menuangkannya dalam tugas akhir berupa penelitian yang berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Di Bidang Lingkungan Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu mendapatkan jawaban dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pabrik Gula Trangkil?
2. Bagaimana penerapan CSR di bidang lingkungan pada Pabrik Gula Trangkil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pabrik Gula Trangkil.
2. Untuk mengetahui penerapan CSR di bidang lingkungan pada Pabrik Gula Trangkil.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan pengembangan dan pengetahuan tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di bidang lingkungan PG Trangkil.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan dalam pertimbangan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud rasa peduli perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai memberikan kontribusi dalam tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan hidup dan juga dapat menambah pengalaman peneliti dalam pengamatan dan menulis.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di bidang lingkungan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mencapai tujuan penelitian skripsi ini, harus memenuhi

sistematika dari sebuah karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai tujuan tentang perusahaan, tinjauan tentang CSR, tinjauan tentang lingkungan.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai model pelaksanaan CSR di pabrik gula Trangkil yang menjadi komitmen perusahaan dan penerapan CSR di bidang lingkungan pada pabrik gula Trangkil.

Bab V tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.